



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 074/PM.00.02/K.BB-07/02/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG**

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 202 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 025/RT.02/K.BB-07/02/2023, tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALAH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran Surat
Nomor : 074/PM.00 02/K.BB-07/02/2023
Tanggal : 16 Februari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Ida Kumala	Ketua	Pengarah
2.	Luksin Siagian	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Novrian Saputra	Anggota	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Marini	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	M. Syakir	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
6.	Damsi Irwansyah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
7.	Eni Dewanti	Staf Pelaksana PNS	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Mohammad Zuhri	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
9.	Yunita Setiawati	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
10.	Elzica Kumalasari	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Hartoyo	Staf Kearsipan	Anggota

No		Nama	Jabatan	Keanggotaan
12.		Nuning Septarini	Staf SDM, Organisasi, Diklat, dan Data & Informasi	Anggota
13.		Yulia Agustina	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
13.		Tati Haryati	Staf Administrasi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 16 Februari 2023


Ketua

Ida Kumala